



KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR TAHUN 2026 TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
- KESATU : Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di bawah ini (*terlampir*);
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor tentang Gaji Berkala Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah berlaku mulai tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan masa kenaikan gaji berkala selanjutnya.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Nomor 076.01.2.655661/2026, tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 7 Januari 2026

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah,

Mada Palapa Utama M.A.P.



Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2026
Tentang Gaji Berkala Bagi Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan
Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah

Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di bawah ini:

- 1. Nama : Muhamad Sofyan, S.T**
NIP : 198905022024211014
Golongan /Jabatan : IX
Masa Perjanjian Kerja : 5 Tahun
Perpanjangan Perjanjian Kerja : 5 Tahun
Kantor/Unit Kerja : KPU BENER MERIAH
Gaji Lama : Rp. 3.203.600

Atas dasar surat Keputusan terakhir tentang pangkat/gaji yang di tetapkan:

- Oleh Pejabat : Bernard Dermawan Surtisno
Tanggal : 24 April 2024
Nomor : 548 Tahun 2024
Tanggal berlaku Gaji : 01 Februari 2024
Tersebut
Masa Kerja Golongan : 5 Tahun
Pada tanggal tersebut

diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

- Gaji baru : Rp. 3.304.400
Berdasarkan masa kerja : 2 tahun 0 bulan
Mulai tanggal : 1 Februari 2026

- 2. Nama : Chici Vinta Rossa, S.Inf**
NIP : 199909212024212011
Golongan /Jabatan : IX
Masa Perjanjian Kerja : 5 Tahun
Perpanjangan Perjanjian Kerja : 5 Tahun
Kantor/Unit Kerja : KPU BENER MERIAH
Gaji Lama : Rp. 3.203.600

Atas dasar surat Keputusan terakhir tentang pangkat/gaji yang di tetapkan:

- Oleh Pejabat : Bernard Dermawan Surtisno
Tanggal : 24 April 2024
Nomor : 548 Tahun 2024
Tanggal berlaku Gaji : 01 Februari 2024
Tersebut
Masa Kerja Golongan : 5 Tahun
Pada tanggal tersebut

diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

- Gaji baru : Rp. 3.304.400
Berdasarkan masa kerja : 2 tahun 0 bulan
Mulai tanggal : 1 Februari 2026

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah,

Mada Palapa Utama M.A.P